

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Profil Masjid Jami' Sulaiman Assyur Desa Wuwur Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang

Masjid Jami' Sulaiman Assyur berada di Desa Wuwur Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang RT. 03 RW 01. Masjid tersebut dibangun untuk pertama kali pada tahun 1992 sebelum mengalami renovasi dan pelebaran pada tahun 2003. Berdasarkan keterangan dari Ketua Nazhir sekaligus Tokoh Agama di Desa Wuwur yaitu Bapak Islan Mabruuri, mengatakan bahwa Masjid Sulaiman Assyur pada awal berdirinya merupakan masjid yang menjadi pusat kegiatan ibadah Sholat Jum'at oleh warga desa setempat dan para warga dari tiga desa sekitar yaitu Desa Criwik, Desa Punggurharjo, Desa Pancur, dan Desa Kedung. Pada perkembangannya, kegiatan peribadatan di Masjid Sulaiman Assyur juga mengalami perkembangan yang baik, mengingat peran serta warga yang mulai sadar terhadap pentingnya beragama sehingga para warga pun semakin aktif mengikuti berbagai kegiatan yang diadakan, mulai dari Kajian Al-Qur'an harian sampai kegiatan pada peringatan hari-hari besar Islam. Berikut data profil Masjid Jami' Sulaiman Assyur⁸³:

- ID Masjid : 01.4.14.17.06.000026
- Nomor AIW : MK.10/K.082.C20/II/1992
- Nomor Sertifikat : 11.14.11.18.1.00009
- Tipologi : Masjid Jami'
- Alamat : Desa Wuwur RT. 03 RW. 01
Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang
- Luas Tanah : 736 m²
- Status Tanah : Wakaf
- Luas Bangunan : 464 m²
- Tahun Berdiri : 1992
- Jamaah : 100-150 Orang
- Khatib dan Imam : 10 Orang

2. Struktur Kepengurusan Masjid Jami' Sulaiman Assyur Desa Wuwur Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang

Kepengurusan masjid merupakan orang-orang yang dipilih oleh warga setempat melalui musyawarah dengan tugas

⁸³ <http://simas.kemenag.go.id/profil/masjid/33814/>. Diakses pada tanggal 28 Mei 2023 Pukul 20.00 WIB.

utama yaitu bertanggung jawab untuk memakmurkan masjid. Dengan adanya struktur kepengurusan masjid diharapkan dapat melaksanakan berbagai kegiatan ataupun kajian-kajian keagamaan agar semua kegiatan tersebut dapat tersusun dan terselenggara dengan baik, meliputi dari segi peribadatan maupun dari segi lainnya termasuk pengelolaan maupun pembangunan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pengurus masjid yaitu dengan melakukan pengembangan untuk kemajuan Masjid. Upaya tersebut dapat dilihat dengan adanya pembangunan fisik dan pembangunan organisasi pengurus masjid.

Struktur kepengurusan masjid yang ada di Masjid Jami' Sulaiman Assyur berbeda dari struktur kepengurusan masjid pada umumnya, sebab yang bertanggung jawab penuh terhadap tugas yang ada hanya ada tiga bagian, yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara. Hal tersebut dikarenakan warga Desa Wuwur merupakan masyarakat yang masih memegang erat tali persaudaraan khas masyarakat tradisional, sehingga untuk melakukan pekerjaan dalam membangun masjid dilakukan dengan cara gotong royong, sehingga dalam struktural tidak terdapat berbagai seksi atau divisi tertentu karena kepentingan masjid merupakan tanggung jawab bersama. Selain itu, di dalam kepengurusan juga terdapat istilah Sesepuh masjid yang bertugas mengawasi dan memberikan nasihat dalam segala permasalahan yang berkaitan terhadap kemasjidan. Berikut struktur kepengurusan Masjid Jami' Sulaiman Assyur:

- Ketua : Islan Mabruhi
- Sekretaris : Anwar Parmuji
- Bendahara : Solipan, S. Pd.
- Sesepuh : H. Kuswarin, H. Muhlisin, Karnen, Sakrun

Adapun tugas pokok dari kepengurusan Masjid Jami' Sulaiman Assyur yaitu⁸⁴:

- a. Ketua :
 - Bertanggung jawab atas kepengurusan masjid
 - Menandatangani surat-surat penting.
 - Bertanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan.
 - Bertanggung jawab penuh atas semua kegiatan di masjid.

⁸⁴ Wawancara dengan narasumber yaitu Solipan selaku pengurus Masjid Jami' Sulaiman Assyur Desa Wuwur Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang, tanggal 01 Juni 2023, transkrip.

- b. Sekretaris :
 - Bertanggung jawab penuh terhadap kesekretariatan masjid
 - Mengadministrasikan segala macam surat masuk dan surat keluar masjid serta arsip surat-surat penting.
 - Mewakili ketua apabila berhalangan.
- c. Bendahara
 - Bertanggung jawab terhadap penyimpanan, pengelolaan dan pembukuan dana kas masjid.
 - Bertanggung jawab terhadap pembelanjaan kebutuhan Masjid saat diperlukan.
 - Melaporkan keuangan secara rutin yang bersifat terbuka dan transparan.
- d. Sesepeuh
 - Memberikan nasihat-nasihat kepada ketua, sekretaris, dan bendahara dalam urusan kemasjidan.
 - Sebagai pelindung dan dewan pertimbangan ketika masjid akan dibangun atau direnovasi.

3. Perwakafan di Masjid Jami' Sulaiman Assyur Desa Wuwur Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang

Perwakafan di Masjid Jami' Sulaiman Assyur dilakukan pada tahun 1992 M dengan total luas tanah yaitu 736 m². Tanah tersebut terletak di tengah-tengah permukiman warga Desa Wuwur yang dibangun sebagai Masjid dan tanah tegalan yang terletak di batas Desa Wuwur, yang digunakan sebagai lahan wakaf yang ditanami ratusan pohon dengan hasil pengelolaan untuk kemakmuran Masjid. Berdasarkan Akta Ikrar Wakaf dengan nomor MK.10/K.082.C20/II/1992 dan Buku Tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional dengan nomor 11.14.11.18.1.00009, dua bidang tanah tersebut merupakan wakaf dari Bapak H. Amin selaku hak pemilik tanah, yang mengikrarkan aset tanahnya tersebut kepada para nazhir, untuk kemakmuran Masjid.⁸⁵

Berdasarkan penelitian, dari Bapak Islan Mabruri selaku ketua nazhir Masjid Jami' Sulaiman Assyur, memberitahu letak dari tanah wakaf yang dibangun sebagai masjid, dan tanah tegalan yang berada di dataran rendah kaki perbukitan Argopuro, yang ditanami ratusan pohon jati, kelapa, mangga, nangka, pisang, dan bambu. Penanaman pohon jati dilakukan oleh nazhir,

⁸⁵ Wawancara dengan narasumber yaitu Ahmad Asmui selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancur, tanggal 08 Juni 2023, Transkrip.

dan warga Desa Wuwur dengan cara pohon memberikan jarak antar pohon yang ditanam agar tidak berdekatan satu sama lain sehingga dapat memperlambat pertumbuhan. Cara tersebut diperoleh dari nasihat sesepuh Masjid yang sudah terbiasa dari pengalamannya sebagai petani, sehingga hasilnya ratusan pohon jati dapat dilihat setelah lima tahun dengan pertumbuhan pohon yang tinggi dan besar. Hasil dari memanen seluruh tanaman pohon baik dari jati, bambu, maupun tanaman buah-buahan lainnya dimasukkan ke dalam dana kas untuk keperluan dan kemakmuran masjid.⁸⁶

B. Deskripsi Data

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian, maka peneliti akan memaparkan deskripsi data sesuai dengan rumusan masalah mengenai tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terhadap hak dan kewajiban nazhir perspektif *maqashid as-syari'ah* di Masjid Jami' Sulaiman Assyur Desa Wuwur Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang.

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terhadap hak dan kewajiban nazhir Masjid Jami' Sulaiman Assyur Desa Wuwur Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang.

Taraf ekonomi harta benda wakaf akan lebih baik dan lebih meningkat hasilnya, apabila kajian-kajian para ahli maupun cendekia muslim tentang harta benda wakaf dapat diimplementasikan pada situasi dan kondisi yang tepat. Aturan-aturan yang pernah diterapkan Rasulullah SAW dan para sahabat dapat dijadikan sebagai gambaran umum terhadap semua harta benda wakaf yang dikelola. Aturan-aturan pada perwakafan yang dikelola di antaranya yaitu berkaitan dengan pendayagunaan wakaf, perubahan harta benda wakaf, perubahan manajemen dan sebagainya.

Penerbitan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf merupakan suatu bentuk perhatian serius dari pemerintah, sebab Undang-Undang tersebut disahkan untuk mengatur berbagai jenis harta benda wakaf agar mengalami perkembangan yang lebih baik. Momentum tersebut menjadi faktor yang sangat menguntungkan bagi peningkatan taraf ekonomi institusi wakaf. Sehingga dengan peningkatan tersebut

⁸⁶ Wawancara dengan narasumber yaitu Islan Mabruhi selaku Ketua Nazhir Masjid Jami' Sulaiman Assyur Desa Wuwur Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang, tanggal 30 Mei 2023, transkrip.

akan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat mulai dari peribadatan sampai pada taraf peningkatan perekonomian.⁸⁷

Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pada perwakafan di Masjid Jami' Sulaiman Assyur merupakan salah satu cerminan dari perwakafan yang memiliki nilai ekonomi. Berdasarkan penelitian, perwakafan tersebut sudah diadministrasikan sesuai aturan oleh para Nazhir, dengan Akta Ikrar Wakaf nomor MK.10/K.082.C20/II/1992 dan Buku Tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional dengan nomor 11.14.11.18.1.00009. Menurut keterangan wawancara dari Bapak Ahmad Asmui selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancur, mengatakan bahwa ada lima orang Nazhir yang didaftarkan sesuai dalam surat pengesahan nazhir dari Masjid Jami' Sulaiman Assyur,⁸⁸ yaitu:

- Nama Lengkap : Islan Mabruki
Tempat, Tgl Lahir : Rembang, 17 Juli 1970
Kewarganegaraan : WNI
Alamat : Rt. 03/01, Wuwur, Pancur, Rembang
Jabatan Nazhir : Ketua
- Nama Lengkap : H. Kuswarin
Tempat, Tgl Lahir : Rembang, 05 Oktober 1961
Kewarganegaraan : WNI
Alamat : Rt. 02/02, Wuwur, Pancur, Rembang
Jabatan Nazhir : Wakil Ketua
- Nama Lengkap : H. Muhlisin
Tempat, Tgl Lahir : Rembang, 12 Juni 1962
Kewarganegaraan : WNI
Alamat : Rt. 04/01, Wuwur, Pancur, Rembang
Jabatan Nazhir : Bendahara
- Nama Lengkap : Karnen
Tempat, Tgl Lahir : Rembang, 23 Mei 1960
Kewarganegaraan : WNI
Alamat : Rt. 03/01, Wuwur, Pancur, Rembang
Jabatan Nazhir : Sekretaris
- Nama Lengkap : Sakrun
Tempat, Tgl Lahir : Rembang, 11 April 1962
Kewarganegaraan : WNI
Alamat : Rt. 02/02, Wuwur, Pancur, Rembang
Jabatan Nazhir : Anggota

⁸⁷ Ahmad Atabik, *Strategi Pendayagunaan Dan Pengelolaan Wakaf Di Indonesia*, Jurnal ZISWAF IAIN Kudus, Vol. 1, No.2, (2014), 315.

⁸⁸ Sumber: Surat Pengesahan Nazhir Masjid Jami' Sulaiman Assyur.

Para Nazhir tersebut dikategorikan sebagai Nazhir Organisasi sesuai bunyi Pasal 9 dan telah memenuhi dari persyaratan Nazhir Perseorangan sesuai Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yaitu:

*Warga negara Indonesia, beragama islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, serta tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.*⁸⁹

Dari hasil wawancara dengan ketua nazhir, harta benda wakaf yang dikelola yaitu tanah tegalan yang berada di dataran rendah kaki perbukitan Argopuro, yang ditanami ratusan pohon jati, kelapa, mangga, nangka, pisang, dan bambu.

Harta benda wakaf masjid tersebut dirawat dan dijaga oleh ketua nazhir yaitu Bapak Islan Mabruuri. Menurut keterangan beliau para anggota nazhir yang lain merupakan sesepuh masjid dengan rata-rata usia lanjut, sehingga ketua nazhir pun bekerja sendirian tanpa bantuan pengurus nazhir yang lain dalam merawat harta benda wakaf secara fisik. Dalam perawatannya, nazhir seringkali menggunakan dana pribadi tanpa menggunakan dana dari kas Masjid, seperti membeli pupuk untuk kesuburan tanaman. Ketika penulis menanyakan mengapa demikian, beliau dengan ringan menjawab agar harta benda wakaf tersebut tetap terjaga dan lestari tanpa berkurang, sebab beliau bersyukur sudah dipercaya menjadi nazhir sebagai ladang ibadah beliau, sehingga seluruh hasil pengelolaan wakaf pun diserahkan kepada bendahara untuk menambah dana kas guna kemakmuran masjid.⁹⁰

Menurut wawancara dari bendahara Masjid yaitu Bapak Solipan, mengatakan bahwa:

Ketua nazhir memberikan uang hasil pengelolaan wakaf kepada saya langsung mas, setelah selesai sholat jumat bersamaan dengan menghitung uang kas amal jum'atan dari para jama'ah. Total keseluruhan uang dari hasil pengelolaan wakaf yang saya terima berkisar 700 ribu sampai 1 juta rupiah dalam sekali panen hasil penjualan pisang, daun pisang, kelapa, mangga, bambu, jati, dan buah nangka dalam jangka waktu satu sampai tiga bulan sekali.

Dari keseluruhan pengumpulan kas masjid baik dari kas amal jama'ah tiap jum'at dan uang hasil pengelolaan wakaf serta sumbangan dari masyarakat, Masjid Jami' Sulaiman Assyur bisa merenovasi tempat wudu dan kamar mandi, dengan murni biaya

⁸⁹ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 10 ayat (1).

⁹⁰ Islan Mabruuri, Wawancara oleh Penulis, 05 Juni Transkrip.

kas masjid tanpa bantuan proposal dari pihak luar Desa Wuwur. Bendahara masjid mengatakan bahwa:

Uang hasil pengelolaan wakaf yang saya bawa, belum pernah sekalipun dipergunakan selain untuk keperluan pembangunan maupun sarana dan prasarana masjid. Itu merupakan perintah dari para sesepuh masjid dan masyarakat, jadi hasil dari pengelolaan wakaf hanya diperbolehkan untuk kemakmuran masjid dan tidak boleh untuk yang lainnya meskipun untuk biaya pengelolaan wakaf itu sendiri.⁹¹

Berkaitan dengan implementasi kewajiban nazhir dalam menjalankan tugasnya sudah diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yaitu:

- a. *Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf,*
- b. *mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya,*
- c. *mengawasi dan melindungi harta benda wakaf,*
- d. *melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.⁹²*

Menurut pandangan penulis, kewajiban dalam tugas terkait pengadministrasian dan pengelolaan terhadap harta benda wakaf yang dijalankan oleh nazhir Masjid Jami' Sulaiman Assyur sudah sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Undang-Undang. Sedangkan untuk kewajiban dalam membuat laporan kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI), terkait semua hasil pengelolaan harta benda wakaf belum pernah sama sekali dilaksanakan oleh nazhir.

Berdasarkan Undang-Undang, seharusnya nazhir membuat laporan tersebut dan melaporkannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancur selaku pelaksana tugas BWI secara bertahap di tingkat Kecamatan. Namun dalam implementasinya, nazhir Masjid Jami' Sulaiman Assyur tidak pernah melaksanakan kewajiban tersebut karena kurangnya pengetahuan nazhir mengenai aturan dan sistem pembuatan laporan yang benar kepada pihak KUA setempat.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf tidak hanya mengatur mengenai kewajiban bagi nazhir dalam menjalankan tugas, tetapi juga mengatur tentang hak bagi nazhir dalam menjalankan kewajibannya tersebut. Pada Pasal 12 menyebutkan bahwa:

⁹¹ Solipan, Wawancara oleh Penulis, 01 Juni 2023 Transkrip.

⁹² Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 11.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).⁹³

Berdasarkan pasal di atas, nazhir Masjid Jami' Sulaiman Assyur setelah menjalankan kewajiban dalam mengelola tanah wakaf, diperbolehkan untuk mendapatkan imbalan, namun kenyataannya nazhir tidak pernah menerima imbalan apapun dari hasil pengelolaannya. Kurangnya pengetahuan mengenai aturan Undang-Undang Perwakafan bagi nazhir, dan juga perintah sesepuh Masjid terkait hasil dari pengelolaan wakaf yang hanya diperbolehkan untuk kemakmuran Masjid, ternyata sudah berjalan dari awal nazhir mengelola harta benda wakaf tersebut. Padahal menurut Undang-Undang, nazhir boleh untuk mendapatkan haknya, mengingat kewajiban yang telah dilakukan, serta waktu dan dedikasinya terhadap amanah yang diemban.

2. Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Hak Dan Kewajiban Nazhir Perspektif *Maqashid As-Syari'ah*.

Tujuan akhir suatu hukum adalah satu, yaitu maslahat (*mashlahah*) atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia. Maksud dari maslahat sendiri merupakan pembahasan substansi kehidupan manusia dan pencapaian apa yang dituntut oleh kualitas emosional dan intelektual secara mutlak, dengan mendatangkan berbagai aspek yang memiliki manfaat dan menolak dari berbagai aspek yang dapat mendatangkan kesulitan (*madharot*) dalam kehidupan manusia.⁹⁴ Dengan begitu, maka hak dan kewajiban nazhir akan menjadi suatu kemaslahatan, karena jika hak nazhir tidak terpenuhi maka kewajiban nazhir dalam menjalankan tugas mengelola tanah wakaf akan semakin berat dengan ditambah biaya pengelolaan dan lain sebagainya.

Tujuan syariat dalam menetapkan hukum pada prinsipnya mengacu pada aspek perwujudan kemaslahatan dalam kehidupan manusia. Muatan maslahat tersebut mencakup kemaslahatan hidup di dunia maupun kemaslahatan hidup di akhirat. Atas dasar ini, kemaslahatan bukan hanya didasarkan pada pertimbangan akal dalam memberikan penilaian terhadap sesuatu itu baik atau

⁹³ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 12.

⁹⁴ Abu Hamid Bin Muhammad Alghozali, *Al Mustashfa Min 'ilmil Ushul*, (Kaio Mesir: Dar Al Hadits, 2011), 537.

buruk, tetapi lebih jauh dari itu, yaitu mengenai sesuatu yang baik secara rasional juga harus sesuai dengan tujuan syariat. Setiap hukum syariat pasti memiliki alasan (*illah*) dan juga ada tujuan (*maqashid*) pemberlakuannya, tujuan dan alasannya adalah untuk membangun dan menjaga kemaslahatan manusia.⁹⁵

Mengacu kepada kepentingan dan kualitas kemaslahatan tersebut, penulis meninjau pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terhadap hak dan kewajiban nazhir, dengan mengkorelasikannya pada perspektif *maqashid asy-syari'ah* (tujuan-tujuan syariat), di mana prinsip tersebut terdiri dari lima tujuan kemaslahatan dalam pensyariaan, yaitu sebagai berikut:

a. Menjaga agama (*hifdzu din*)

Tujuan dalam perlindungan terhadap agama adalah memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan. Pada proses menjalankan hak dan kewajiban nazhir dalam mengelola tanah wakaf merupakan salah satu contoh dalam menjaga agama. Apabila hak dan kewajiban nazhir dilaksanakan, maka perwakafan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf juga akan sejalur dengan apa yang telah disyariatkan dan agama. Seorang nazhir bertanggung jawab pada amanah dalam mengelola dan mengembangkan tanah wakaf. Hal ini termasuk menjaga agama karena wakaf merupakan salah satu perintah Allah yang harus selaras dengan adanya hak dan kewajiban nazhir sebagai perwujudan kesejahteraan umum.

b. Menjaga jiwa (*hifdzu nafs*)

Adanya hak terhadap kewajiban nazhir merupakan salah satu cara untuk menjaga jiwa. Dari hak tersebut tentu akan memenuhi sebagian kebutuhan pokok (*dharuriyah*) yaitu mempertahankan hidup.⁹⁶ Dengan terlaksananya hak terhadap kewajiban nazhir dalam menjaga jiwa, maka keberlangsungan wakaf juga akan terjaga, karena nazhir yang mengelola dan menjaga harta wakaf tersebut dalam keadaan baik dan sehat, agar kewajibannya dalam menjalankan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dapat terlaksana

⁹⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Semarang: Toha Putra, 2014), 139.

⁹⁶ Abu Hamid Bin Muhammad Alghozali, *Al Mustashfa Min 'ilmil Ushul*, 540.

tanpa adanya kendala terkait kesehatan fisik bagi nazhir.

c. Menjaga akal (*hifdzu 'aql*)

Menjaga akal merupakan tingkatan *dharuriyah* yang harus dijaga, dipelihara, dan dikembangkan sebagaimana mestinya. Dengan adanya hak terhadap kewajiban nazhir, maka nazhir pun juga menjaga akal sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, melalui pengelolaan yang dilakukannya sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang hasilnya diberikan sesuai dengan peruntukannya. Untuk itu, segala bentuk tindakan yang membawa kepada sempurnanya akal merupakan perbuatan baik atau maslahat dalam rangka mendatangkan manfaat (*jalbu manfa'ah*) kepada manusia. Dengan ilmu yang dimiliki oleh nazhir karena akal yang terjaga, maka pengelolaan terhadap tanah wakaf akan dapat terus berkembang lebih baik dengan hasil yang lebih meningkat.

d. Menjaga keturunan (*hifdzu nasl*)

Menjaga keturunan dengan adanya hak terhadap kewajiban nazhir maka secara tidak langsung juga akan menjaga sisi kehalalan dari nafkah yang diberikan kepada keturunan nazhir.⁹⁷ Di sisi yang lain, kewajiban nazhir dalam memberikan hasil pengelolaannya kepada kegiatan kemasjidan dalam rangka menciptakan generasi yang memiliki ilmu dan akhlak yang baik, juga termasuk cara untuk menjaga keturunan. Dengan begitu, amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terkait menjaga keturunan dengan cara-cara tersebut akan mendatangkan berbagai kemanfaatan dalam kehidupan.

e. Menjaga harta (*hifdzu mal*)

Pengelolaan oleh nazhir terhadap tanah wakaf termasuk wujud dari menjaga harta. Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terhadap hak dan kewajiban nazhir, dengan mengoptimalkan pendayagunaan tanah wakaf yang dikelola dan memberikan hasilnya sesuai dengan peruntukan wakaf, menjadi kunci dalam tujuan pensyariaan wakaf agar berjalan dengan baik dan

⁹⁷ Abu Hamid Bin Muhammad Alghozali, *Al Mustashfa Min 'ilmil Ushul*, 541.

mendatangkan berbagai kemanfaatan dalam kehidupan.

Dengan lima tujuan kemaslahatan tersebut, terlihat jelas bahwa Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terhadap hak dan kewajiban nazhir merupakan suatu kemaslahatan. Berdasarkan berbagai aspek dari mulai menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁹⁸ Pelaksanaan hak dan kewajiban nazhir mutlak diperlukan agar perwakafan dapat berjalan sesuai dengan tujuan syariat dan cita-cita Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Di samping itu, pembinaan dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah kantor urusan agama seharusnya ikut berperan aktif dalam mengawasi jalannya sistem kenazhiran.

C. Analisis Data

1. Analisis Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terhadap hak dan kewajiban nazhir Masjid Jami' Sulaiman Assyur Desa Wuwur Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dalam rangka meningkatkan peranan institusi wakaf sebagai ajaran dan anjuran syariat yang mempunyai nilai ekonomi. Implementasi Undang-Undang tersebut harus dilaksanakan dengan baik agar perwakafan dapat berjalan bukan hanya untuk kepentingan ibadah semata, namun juga berperan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Institusi kenazhiran menjadi kunci sentral dalam mengimplementasikan Undang-Undang Wakaf tersebut. Eksistensi dan kualitas para nazhir harus betul-betul diperhatikan oleh para pihak maupun pejabat yang berwenang, sehingga pengelolaan terhadap harta benda wakaf dapat dijalankan sesuai dengan tujuan dan peruntukannya.

Berdasarkan deskripsi data yang telah dipaparkan. Penulis mendapatkan beberapa permasalahan mendasar, terkait implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terhadap hak dan kewajiban nazhir Masjid Jami' Sulaiman Assyur Desa Wuwur Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang. Permasalahan tersebut disebabkan oleh dua faktor yang menjadi penyebab tidak terlaksananya hak dan kewajiban nazhir, penjelasannya adalah sebagai berikut:

⁹⁸ Abu Hamid Bin Muhammad Alghozali, *Al Mustashfa Min 'ilmil Ushul*, 539.

- a. Faktor internal (kurangnya pengetahuan terhadap Undang-Undang)

Permasalahan pertama adalah faktor internal dari nazhir yang disebabkan karena kurangnya pengetahuan terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Hal tersebut dapat dilihat dari pernyataan Bapak Islan Mabruhi selaku ketua nazhir ketika wawancara dengan penulis yang mengatakan bahwa:

Saya tidak tahu mengenai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, bagi saya yang paling penting adalah menjaga amanat untuk mengelola tanah wakaf yang diberikan kepada saya, agar tetap lestari dan bermanfaat untuk Masjid.⁹⁹

Menurut Pak Islan Mabruhi, menjadi nazhir merupakan suatu kehormatan, sebab beliau sendiri merasa belum mampu untuk melakukan wakaf, maka akan dipandang kurang tepat apabila beliau meminta hak atas kewajiban yang telah beliau lakukan, amanah tersebut bagi beliau sudah cukup sebagai suatu pekerjaan yang bernilai ibadah. Menurutnya, hasil pengelolaan harta benda wakaf dapat bermanfaat untuk kemakmuran masjid merupakan suatu pencapaian tersendiri bagi beliau. Berawal dari prinsip tersebut, nazhir tetap berkeyakinan untuk merawat dan menjaga amanah harta benda wakaf agar tidak berkurang selain untuk kebutuhan masjid, meskipun usia beliau yang tidak lagi muda dan seringkali memakai uang pribadi guna mengelola harta benda wakaf.

Berangkat dari kurangnya pengetahuan nazhir terhadap Undang-Undang, dan anggapan nazhir yang hanya terpacu pada ranah peribadatan, akhirnya berimbas pada permasalahan mengenai hak dan kewajiban nazhir. Pengetahuan nazhir hanya terbatas pada segi kewajiban dalam mengelola harta benda wakaf, tanpa pernah sekalipun mendapatkan hak yang sejatinya dapat beliau peroleh, dan kewajibannya untuk membuat laporan kepada pihak yang berwenang dalam mengadministrasikan hasil pengelolaan harta benda wakaf tersebut.

- b. Faktor eksternal (tidak ada pembinaan dari pihak yang berwenang)

Permasalahan yang kedua adalah faktor eksternal yang disebabkan oleh tidak adanya pembinaan dari pihak yang

⁹⁹ Islan Mabruhi, Wawancara oleh Penulis, 05 Juni 2023 Transkrip.

berwenang. Menurut keterangan dari wawancara Ketua Nazhir, Pihak KUA Kecamatan Pancur selaku pelaksana tugas BWI hanya dua kali datang melihat lokasi tanah tegalan yang dikelola perwakafannya, itupun hanya sebatas meneliti seperlunya terhadap lokasi perwakafan dalam proses pembuatan akta ikrar wakaf, tanpa adanya pembinaan secara langsung terkait hak dan kewajiban bagi nazhir sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.¹⁰⁰ Padahal dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 13 sudah menjelaskan, bahwa:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, nazhir memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.¹⁰¹

Lebih jelas lagi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 53-55, yaitu:

Pasal 53

- 1) *Nazhir wakaf berhak memperoleh pembinaan dari Menteri dan BWI.*
- 2) *Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a) *Penyiapan sarana dan prasarana penunjang operasional nazhir wakaf baik perseorangan, organisasi dan badan hukum;*
 - b) *Penyusunan regulasi, pemberian motivasi, pemberian fasilitas, pengkoordinasian, pemberdayaan dan pengembangan terhadap harta benda wakaf;*
 - c) *Penyediaan fasilitas proses sertifikasi Wakaf;*
 - d) *Penyiapan dan pengadaan blanko-blanko AIW, baik benda tidak bergerak dan/atau benda bergerak;*
 - e) *Penyiapan penyuluhan penerangan di daftar untuk melakukan pembinaan dan pengembangan wakaf kepada nazhir sesuai dengan lingkungannya;*
 - f) *Pemberian fasilitas masuknya dana-dana wakaf dari dalam dan luar negeri dalam pengembangan dan pemberdayaan wakaf.*

Pasal 54

¹⁰⁰ Islan Mabruhi, Wawancara oleh Penulis, 05 Juni 2023 Transkrip.

¹⁰¹ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 13.

Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) pemerintah memperhatikan saran dan pertimbangan MUI sesuai dengan tingkatnya.

Pasal 55

- 1) *Pembinaan terhadap nazhir, wajib dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun.*
- 2) *Kerjasama dengan pihak ketiga, dalam rangka pembinaan terhadap kegiatan perwakafan di Indonesia dapat dilakukan dalam bentuk penelitian, pelatihan, seminar, maupun kegiatan lainnya.*
- 3) *Tujuan pembinaan adalah untuk peningkatan etika dan moralitas dalam pengelolaan wakaf serta untuk peningkatan pengelolaan dana wakaf.¹⁰²*

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembinaan dari pihak yang berwenang kepada nazhir sangatlah penting. Mengingat kurangnya pengetahuan dari nazhir sehingga berakibat pada terbengkalainya laporan administrasi pengelolaan harta benda wakaf dan apresiasi terhadap hak nazhir yang sejatinya dapat diperoleh. Selain itu, dengan adanya pembinaan dari pihak yang berwenang tentu akan meningkatkan tingkat profesionalisme dari nazhir sendiri, agar harta benda wakaf yang diamanatkan kepadanya dapat dikelola lebih baik dan dapat meningkatkan hasil dari pengelolaan harta benda wakaf, sehingga manfaat wakaf akan lebih merata untuk kepentingan kesejahteraan umum sesuai dengan peruntukannya.

Tertib administrasi terkait laporan hasil pengelolaan tanah wakaf adalah salah satu upaya yang harus dilakukan di Indonesia, agar harta wakaf dapat terjaga dari hilangnya harta wakaf karena ditarik oleh ahli waris atau permasalahan lain yang timbul di kemudian hari. Laporan tersebut juga sangat berguna bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancur sebagai pelaksana tugas dari Badan Wakaf Indonesia (BWI), karena dengan adanya laporan berkala minimal satu tahun sekali, berarti harta benda wakaf yang sudah tercatat oleh BWI dan diamanatkan dari wakif kepada nazhir sudah dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya. Tetapi jika tidak ada laporan, maka BWI sulit untuk mengawasi bahwa harta wakaf sudah dikelola dengan benar atau belum oleh nazhir.

Tidak hanya itu, laporan tersebut sebenarnya dapat dijadikan patokan BWI untuk mempertimbangkan apakah nazhir

¹⁰² Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 53-55.

tersebut masih dipertahankan jabatannya atau tidak ke depannya. Sebab, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 telah mengamanatkan bahwa, masa bakti nazhir adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. Pengangkatan kembali dilakukan oleh BWI, apabila yang bersangkutan telah melaksanakan tugasnya dengan baik pada periode sebelumnya, sesuai ketentuan prinsip syariat dan peraturan perundang-undangan. Selain itu, dengan adanya pembinaan dari pihak yang berwenang tentu akan meningkatkan tingkat profesionalisme dari nazhir sendiri, agar harta benda wakaf yang diamanatkan kepadanya dapat dikelola lebih baik dan dapat meningkatkan hasil dari pengelolaan harta benda wakaf, sehingga manfaat wakaf akan lebih merata untuk kepentingan kesejahteraan umum sesuai dengan peruntukannya.

Menurut pandangan penulis, tugas dan wewenang dari Badan Wakaf Indonesia harusnya menjadi titik terang dalam mengimplementasikan Undang-Undang dengan memberikan pembinaan serta fasilitas kepada sistem kenazhiran. Sebagaimana bunyi Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf mengenai tugas dan wewenang Badan Wakaf Indonesia, yaitu:

1. Melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
2. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional.
3. Memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf.
4. Memberhentikan dan mengganti Nazhir
5. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.
6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.¹⁰³

Pihak Kantor Urusan Agama sebagai pemegang wewenang dalam lingkup daerah seharusnya dapat melaksanakan tugas dan wewenang tersebut. Tujuan dari penjelasan tersebut adalah untuk meningkatkan kemampuan dalam sistem kenazhiran sebagai pengelola wakaf agar berjalan dengan baik. Terdapat beberapa tujuan yang seharusnya dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme para nazhir, yaitu:

¹⁰³ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 49 Ayat (1).

1. Membangun kemampuan sistem manajerial yang tangguh, professional dan mempunyai tanggung jawab yang penuh terhadap harta benda wakaf dengan mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan para nazhir wakaf pada semua tingkatan daerah.
2. Membentuk sifat dan perilaku sebagaimana yang disyaratkan kepada nazhir, yaitu amanah dan adil, sehingga masyarakat dapat mempercayakan harta benda yang telah menjadi aset wakaf untuk dikelola secara baik dan dapat dipertanggung jawabkan.
3. Menciptakan komitmen yang sama dalam pemahaman dan penerapan pengelolaan wakaf, baik dari segi aturan yang ada maupun secara langsung pada sistem manajerial, sehingga memudahkan dalam mengatur dan memberikan kebijakan, baik di daerah maupun pusat.
4. Membuat orientasi kepada para nazhir wakaf agar memahami pengelolaan wakaf yang lebih terfokus pada kepentingan pelaksanaan syariat Islam secara lebih luas dan dalam jangka waktu panjang. Sehingga wakaf dapat dijadikan sebagai salah satu elemen penting dalam menunjang penerapan sistem ekonomi syariat secara terpadu.¹⁰⁴

2. Analisis Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Hak Dan Kewajiban Nazhir Perspektif *Maqashid As-Syari'ah*.

Analisis selanjutnya yaitu mengenai tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terhadap hak dan kewajiban nazhir, dengan mengkorelasikannya pada perspektif *maqashid asy-syari'ah* (tujuan-tujuan syariat). Berdasarkan berbagai aspek *maqashid asy-syari'ah* dari mulai menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, maka pelaksanaan hak dan kewajiban nazhir mutlak diperlukan agar perwakafan dapat berjalan sesuai dengan tujuan syariat (*maqashid asy-syari'ah*) dan cita-cita Undang-Undang Wakaf. Di samping itu, pembinaan dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah kantor urusan agama seharusnya ikut berperan aktif dalam mengawasi jalannya sistem kenazhiran.

¹⁰⁴ Ahmad Atabik, *Strategi Pendayagunaan Dan Pengelolaan Wakaf Di Indonesia*, Jurnal ZISWAF IAIN Kudus, Vol. 1, No.2, (2014), 326.

Maqashid asy-syari'ah merupakan metode dalam penggalian hukum Islam dengan aspek utama yaitu meninjau aspek kemaslahatan, maka dalam penggalian hukumnya harus mempunyai dua dimensi penting. Sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nash (Al-Qur'an dan hadis) baik secara tekstual maupun kontekstual. Sisi kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang berkembang sesuai zamannya. Kedua sisi ini harus menjadi pertimbangan secara cermat dalam pembentukan hukum Islam, karena bila dua sisi ini tidak berlaku secara seimbang, maka dalam hasil *istinbath* (pengambilan) hukumnya akan menjadi sangat kaku pada satu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu belaka.

Berdasarkan analisis perspektif *maqashid asy-syari'ah*, terdapat riwayat hadis mengenai implementasi hak dan kewajiban nazhir yang diceritakan ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Sahabat Umar ketika itu bingung apa yang harus dilakukan ketika mendapatkan tanah di daerah *Khaibar*, kemudian beliau bertanya kepada Rasulullah apa yang harus dilakukan. Lalu Rasulullah memerintahkan sahabat Umar agar mengelola dan memelihara harta wakaf sehingga bisa berkembang dan bisa diambil manfaatnya untuk umat, yang berarti sahabat Umar menjadi nazhir dari tanah yang diwakafkan. Hadis tersebut berbunyi:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا. فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ. لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ. فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا. قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ، أَنَّهُ لَا بَيْعَ أَصْلُهَا وَلَا يَبْتَاغُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ. قَالَ: فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ. قَالَ: فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ مُحَمَّدًا. فَلَمَّا بَلَغْتُ هَذَا الْمَكَانَ: غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ. قَالَ

مُحَمَّدٌ: غَيْرِ مُتَأْتِلٍ مَالًا. قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: وَأَنْبَأَنِي مَنْ قَرَأَ هَذَا
الْكِتَابَ، أَنَّ فِيهِ: غَيْرِ مُتَأْتِلٍ مَالًا. (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Ibnu Umar, dia berkata, “Umar mendapatkan bagian tanah perkebunan di Khaibar, lalu dia datang kepada Nabi SAW dan meminta saran mengenai bagian tersebut, dia berkata, “Wahai Rasulullah, saya mendapat bagian tanah perkebunan di Khaibar, dan saya belum pernah mendapatkan harta yang sangat saya banggakan seperti kebun itu, maka apa yang anda perintahkan mengenai kebun tersebut?” beliau menjawab: “Jika kamu mau, peliharalah pohonnya dan sedekahkanlah hasilnya.” Ibnu Umar berkata, “Kemudian Umar mendedekahkannya, tidak dijual pohonnya dan hasilnya, tidak diwariskan dan tidak dihibahkan.” Ibnu Umar melanjutkan, “Umar menyedekahkan hasilnya untuk orang-orang fakir, untuk keluarga dekat, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk orang-orang yang berjuang di jalan Allah, untuk orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan (ibnu sabīl), dan untuk menjamu tamu. Dan dia juga membolehkan orang lain untuk mengolah kebun tersebut dan memakan dari hasil tanamannya dengan sepantasnya, atau memberi makan temannya dengan tidak menyimpannya.” Ibnu Umar berkata lagi, “Dan saya telah menceritakan hadits ini kepada Muhammad, ketika saya sampai kepada perkataan; ‘Dan tidak menyimpannya’, maka Muhammad mengatakan, “Dan tidak mengumpul-ngumpulkan hartanya.” Ibnu ‘Aun berkata, “Dan telah memberitakan kepadaku orang yang telah membaca kitab ini, bahwa di dalamnya tertulis, “Dan tidak mengumpul-ngumpulkan hartanya.” (HR. Muslim).¹⁰⁵

Hadis tersebut menerangkan tentang nasihat Rasulullah kepada sahabat Umar agar menahan pokok dari tanah yang ia punya dan menyedekahkan hasilnya, ini merupakan esensi dari wakaf, bahwa hasil dari wakaf bisa bermanfaat untuk umat tetapi harta wakaf tidak habis karena yang diberikan kepada umat adalah hasilnya bukan harta pokok wakaf.

Lebih lanjut, mengenai hak nazhir dalam cerita hadis yang mengatakan boleh makan dari hasilnya dengan cara yang baik atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta. Hal ini bisa disimpulkan bahwa nazhir mempunyai hak untuk mendapat bagian dari hasil pengelolaan sebagai upah atau wujud apresiasi telah mengelola harta wakaf sehingga mempunyai hasil yang bermanfaat. Tidak diragukan lagi bahwa dua ketentuan di atas merupakan ciri-ciri tentang wakaf. Tetapi dalam Hadis di atas tidak dijelaskan bagaimana jika nazhir tidak mengambil haknya. Apakah berpengaruh terhadap pengurangan tugas nazhir atau tidak ada pengaruhnya sama sekali. Jawabannya terdapat dalam Hadis lain yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَفْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، مَا تَرَكَتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَوْئِنَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ. (رواه بخري)

Artinya: *Dari Abu Hurairah R.A.: Rasulullah SAW bersabda: Ahli warisku tidak berhak mengambil bagian sedinar atau sedirham pun (dari) apa yang saya tinggalkan, itu adalah sedekah.* (HR. Bukhori).

Dari Hadis di atas, Rasulullah mencontohkan bahwa ahli warisnya tidak berhak menggunakan harta yang telah disedekahkan (wakaf) secara pribadi, karena harta yang sudah disedekahkan hanya dipergunakan bersama untuk umat. Kemudian dari Hadis ini para ulama berpendapat boleh dan sah memberi upah kepada nazhir. Menurut Ibnu Hajar RA di dalam kitabnya *Fathul Bāri Bisyarhi Shohih Bukhori*, menjelaskan bahwa Hadis ini menunjukkan sahnya upah yang diberikan kepada pengelola wakaf atas jeripayah yang dilakukan dan nazhir termasuk umat yang boleh menerima manfaat wakaf.¹⁰⁶

Kewajiban mengelola wakaf yang ada di dalam Hadis di atas tidak dijelaskan secara langsung tetapi berupa pesan tersirat bahwa yang utama yaitu wakaf harus dijaga keberadaannya agar tetap lestari dan tidak habis. Apabila diterapkan dalam pengelolaan wakaf Masjid Sulaiman Assyur yaitu dengan ditanami pepohonan agar tanah tetap berfungsi sebagaimana tujuan peruntukan wakaf untuk masjid dan kesejahteraan masjid. Pengelolaan yang dilakukan tidak ada batasan sejauh mana cara pengelolaan boleh dilakukan karena didalam hadis tidak

¹⁰⁶ Ahmad Bin Ali Bin Hajar Al'asqolani, *Fathul Bāri Bisyarhi Shohih Bukhori*, (Beirut Libanon: Dar Al Kutub Al 'Ilmiyyah, 2006), Juz 5, 406.

dijelaskan secara rinci bagaimana cara pengelolaannya asalkan tidak bertentangan dengan hukum syariat.

Perwakafan yang dipahami oleh nazhir Masjid Sulaiman Assyur sangat sederhana seperti yang terdapat di dalam hadis, yaitu hanya menjaga keberadaan tanah wakaf saja agar tidak hilang atau rusak, belum sampai mengurus administrasi terkait laporan hasil pengelolaan tanah wakaf kepada pihak yang berwenang. Meskipun didalam hadis tidak menyebutkan secara langsung bahwa tertib administrasi wakaf menjadi tugas dan kewajiban nazhir. Tetapi ini sangat penting untuk dilaksanakan agar tujuan menjaga keberadaan dan kelestarian harta wakaf dapat tercapai.

Pembahasan yang lain tentang hak dan kewajiban nazhir disampaikan oleh para ulama *fiqh* di antaranya yaitu ulama imam madzhab. Menurut ulama *Hanafiyah*, nazhir berhak menerima upah ketika ia melaksanakan tugas-tugasnya. Besaran upah yang diterima nazhir berkisar antara 1/10 (sepersepuluh), 1/8 (seperdelapan), dan sebagainya berdasarkan ketentuan wakif. Apabila wakif tidak menetapkan besaran upah yang diterima nazhir maka bisa ditetapkan oleh hakim. Ulama *Malikiyah* senada dengan pendapat di atas, tetapi ada sebagian dari ulama *Malikiyah* yang berpendapat apabila wakif tidak menentukan upah nazhir maka hakim dapat mengambilkan dari kas negara.¹⁰⁷

Ulama *Syafi'iyah* berpendapat bahwa pihak yang menetapkan upah nazhir adalah wakif. Seandainya wakif tidak menetapkan upah maka nazhir tidak berhak mendapatkan upah. Nazhir bisa mendapatkan upah dengan mengajukan permohonan upah atau gaji kepada hakim. Apabila tidak mengajukan maka nazhir tidak berhak atas upah atau gaji. Sebagian ulama *Syafi'iyah* menganalogikan nazhir dengan seorang wali harta anak kecil dimana ia tidak berhak mengambil harta anak itu kecuali secukupnya saja dengan cara ma'ruf ketika membutuhkannya. Untuk itu, mereka berpandangan bahwa nazhir sebenarnya tidak berhak mengajukan permohonan gaji atau upah kecuali sangat membutuhkan. Sedangkan menurut ulama *Hambaliyah* berpendapat bahwa nazhir berhak mendapat upah yang ditentukan wakif. Apabila wakif tidak menentukan upah atau gaji, dalam madzhab ini terdapat dua pendapat. Pertama, tidak halal bagi nazhir memperoleh upah melainkan hanya diperbolehkan untuk makan seperlunya. Kedua, nazhir

¹⁰⁷ Ahmad Arief Budiman, *Hukum Wakaf*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 88.

berhak memperoleh gaji atau upah sesuai pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.¹⁰⁸

Menurut analisa penulis dalam ketentuan upah yang dikemukakan oleh para ulama mazhab sudah sangat sesuai dengan apa yang tertera di dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 yaitu sebesar 10%, hanya saja ada tambahan besarnya tergantung ketentuan dari wakif dengan syarat nazhir melaksanakan kewajibannya mengelola harta wakaf. Kemudian apabila wakif tidak menentukan jumlah besaran bagian nazhir maka hakim bisa memberikan ketentuan besarnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, nazhir Masjid Sulaiman Assyur sejatinya berhak dan boleh mengambil bagian dari hasil pengelolaan karena telah melakukan tugasnya sebagai nazhir. Tetapi pada implementasinya ternyata tidak berjalan seperti yang tertera dalam pendapat ulama mazhab yang memperbolehkan untuk mengambil bagian dari hasil pengelolan. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan nazhir terhadap Undang-Undang dan tidak adanya pembinaan dari pihak yang berwenang, sehingga berakibat pada terbengkalainya laporan administrasi pengelolaan harta benda wakaf, dan apresiasi terhadap hak nazhir yang sejatinya dapat diperoleh.

Pada studi kasus yang dilakukan oleh penulis, yaitu perwakafan yang terjadi di Masjid Jami' Sulaiman Assyur terkait tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terhadap hak dan kewajiban nazhir perspektif *maqashid as-syari'ah*. Berdasarkan data, nazhir sudah melakukan kewajiban dalam mengelola sebagaimana aturan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Namun, dari seluruh dedikasi atas apa yang telah beliau kerjakan sebagai seorang nazhir, hingga membiayai pengelolaan dan pemeliharaan harta benda wakaf dengan dana pribadi selama bertahun-tahun, sudah sepatutnya nazhir berhak mendapatkan imbalan untuk dirinya. Sikap nazhir tersebut harusnya mendapatkan perhatian serta dukungan dari berbagai pihak agar masyarakat lebih mengetahui tentang hak dan kewajiban nazhir dalam mengelola wakaf.

Penelitian ini merupakan upaya penulis, untuk melihat lebih dekat terkait tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terhadap hak dan kewajiban nazhir perspektif *maqashid as-syari'ah*. Dari berbagai paparan data yang telah dijelaskan, perlu adanya perhatian dan komitmen bersama untuk mewujudkan sistem pengelolaan harta benda

¹⁰⁸ Ahmad Arief Budiman, *Hukum Wakaf*, 89.

wakaf khususnya mengenai hak dan kewajiban Nazhir di Masjid Jami' Sulaiman Assyur Desa Wuwur Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang, dan pada taraf kenazhiran dalam lingkup Indonesia pada umumnya. Kajian ini bertujuan agar cita-cita luhur yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf tersebut, dapat benar-benar terlaksana untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat, mulai dari segi peribadatan hingga segi perekonomian.

